

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan negara. Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak (Wati, 2022). Pajak termasuk sebagai iuran rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Indonesia sebagai negara berkembang tentu akan membutuhkan banyak dana untuk memenuhi pembiayaan yang dilakukan dalam pembangunannya. Sumber dana tersebut berasal dari potensi sumber daya alam, barang-barang yang dimiliki pemerintah, denda, warisan, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (pajak).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021, tercatat ada 49,82 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91,19% merupakan wajib pajak orang pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah wajib pajak di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak orang pribadi, potensi penerimaan pajak dari kelompok ini dapat meningkat secara signifikan. Namun, faktanya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atau melaporkan surat pemberitahuan masih relatif

rendah. Situasi ini juga berlaku dalam konteks kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak hingga bulan Juli 2020 menunjukkan bahwa hanya 11,46 juta Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang hanya mencapai 60,34% dari target sebanyak 19 juta. Masih terdapat 7,54 juta Wajib Pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunan mereka (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), realisasi penerimaan pajak baru mencapai 55,83% atau sebesar Rp3,4 triliun hingga akhir September 2019, yang masih di bawah target total penerimaan sebesar Rp6,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak di DIY hanya mencapai 3,44%, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mendekati diri dengan para Wajib Pajak (krjogja.com).

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran ini menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sistem perpajakan dan pembangunan negara. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak sudah menetapkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi sebagai salah satu rencana strategis untuk tahun 2020-2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Beberapa jenis pajak pusat yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn, PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai, dan pajak ekspor (Wati, 2022). Sedangkan pajak daerah dikumpulkan oleh

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pajak daerah mencakup pajak kendaraan bermotor (PKP), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, serta bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Selain pajak, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari kekayaan alam, barang milik pemerintah, denda, warisan, hibah, dan wasiat (Wati, 2022). Pendapatan keuangan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan sosial.

Tabel 1. 1
Kontribusi Penerimaan Pajak pada APBN
(Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2018	1.518,7	409,3
2019	1.546,1	408,9
2020	1.285,1	343,8
2021	1.547,8	453,8
2022	1.924,9	510,9

Sumber: Kementerian Keuangan RI, (2022)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus lebih berfokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. (Agun *et al.*, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadi & Subarjo (2019), tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dalam konteks ini, peran Wajib Pajak tentu berperan sangat penting. Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Di Indonesia, setiap individu yang memiliki

penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali diatur lain dalam undang-undang (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Agar dapat dianggap patuh, Wajib Pajak harus memenuhi kriteria seperti mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), menghitung dan memotong pajak dengan benar, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta membayar tunggakan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak (Agun *et al.*, 2022). Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Andri Marfiana (2022) dalam penelitiannya menjelaskan tentang pentingnya peran patriotisme dalam mendorong kesadaran dan komitmen wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa patriotisme yang dianggap sebagai sikap cinta tanah air diyakini dapat perilaku wajib pajak dalam patuh membayar pajak demi kemajuan negara.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Silalahi (2019) menemukan bahwa adanya keterkaitan antara patriotisme dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya rasa patriotisme dan tingginya persepsi korupsi pajak dikalangan masyarakat menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa serta kecenderungan bersikap egois dan memprioritaskan kepentingan pribadinya.

Menurut KBBI (2022), patriotisme diartikan sebagai sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya semangat cinta tanah air. Selain itu, pengorbanan untuk kepentingan negara

juga merupakan bentuk ekspresi dari rasa patriotisme. Oleh karena itu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebagai wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menanamkan rasa cinta dan kepedulian terhadap negara.

Kinerja pemerintah memiliki peran yang penting dalam membentuk sikap dan tingkah laku patriotisme di kalangan masyarakat (Susanto, C., & Kusumo, E., 2020). Apabila kinerja pemerintah dalam berbagai sektor tidak efektif, hal tersebut dapat mengurangi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan berdampak negatif pada kemauan masyarakat untuk berkorban demi kepentingan negara, termasuk dalam hal membayar pajak.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap korupsi pajak, yang dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak (Putra, 2021). Sistem *self-assessment* memberikan otonomi besar kepada wajib pajak untuk mengisi, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri, namun dengan kebebasan ini juga datang risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat luas (Widiastuti *et al.*, 2019). Fenomena ini dapat disebut sebagai korupsi pajak dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak (Amiruddin & Fatmawati, 2019).

Tindakan korupsi dalam sektor perpajakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah memiliki konsekuensi negatif terhadap persepsi masyarakat dan memicu kehati-hatian dalam membayar pajak. Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus korupsi atau penggelapan pajak yang melibatkan pegawai atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dilaporkan dalam artikel di Kompas.com (2022):

1. Pada tahun 2023, Rafael Alun Trisambodo, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kantor wilayah Jakarta Selatan, terlibat dalam kasus korupsi perpajakan.
2. Pada tahun 2021, terdapat kasus korupsi yang melibatkan Wawan Ridwan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan Alfred Simanjuntak, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pada tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang terkait dengan pengurangan beban pajak Bank Mandiri.

Kasus-kasus korupsi di bidang perpajakan dapat berdampak pada pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak, yang juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Situasi ini dapat menurunkan penerimaan perpajakan di suatu negara karena kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sebagai pengelola perpajakan telah rusak.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat keterkaitan yang erat antara patriotisme dan korupsi, karena kurangnya semangat patriotisme dapat menyebabkan masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap masa depan negara dan cenderung egois dengan mengutamakan kepentingan pribadi, yang pada gilirannya dapat memperkuat lingkungan yang memfasilitasi tumbuhnya korupsi (Simarmata, 2021). Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Patriotisme dan Persepsi (Penegakan) Hukum (atas) Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta"**. Penelitian ini merupakan pengembangan

dari penelitian sebelumnya oleh Silalahi *et al.*, (2019) yang membahas pengaruh patriotisme, persepsi korupsi dan pungli terhadap kepatuhan pajak, serta penelitian oleh Agun *et al.*, (2022) yang membahas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting dalam perekonomian suatu negara. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Andri Marfiana (2022) memberikan wawasan yang relevan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang menarik perhatian peneliti adalah patriotisme dan persepsi (penegakan) hukum (atas) korupsi pajak. Dimana rasa patriotisme yang diartikan sebagai rasa cinta akan tanah air, akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam membayar pajak. Sedangkan persepsi para wajib pajak atas penegakan hukum yang akan diberikan kepada para pelaku korupsi pajak juga akan membuat para wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh patriotisme dan persepsi (penegakan) hukum (atas) korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan pajak yang lebih baik di Kota Yogyakarta serta di Indonesia secara umum.

Dalam penelitian ini, akan dibahas beberapa masalah yang menjadi fokus utama, yaitu:

1. Apakah patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi (penegakan) hukum (atas) korupsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara patriotisme dengan kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara persepsi (penegakan) hukum (atas) korupsi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak, serta peneliti dapat

mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan di dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh atas penelitian ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang secara umum menjelaskan alasan diadakannya penelitian ini. Selain itu, disajikan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diikuti dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang secara umum menjelaskan alasan diadakannya penelitian ini. Selain itu, disajikan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diikuti dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data yang akan dilakukan, serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, akan dipaparkan deskripsi mengenai obyek

penelitian, analisis data yang telah dilakukan, dan pembahasan mengenai hasil analisis data tersebut.

BAB V Penutup

Pada bab ini, akan dibahas mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan yang muncul dalam proses penelitian serta saran-saran untuk peningkatan penelitian di masa depan. Keterbatasan dan saran ini merupakan refleksi dari pengalaman pribadi dalam pengerjaan skripsi dan dapat membantu peneliti lain dalam menghindari kesulitan yang mungkin muncul.